



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS;
Tempat lahir	: Makassar;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 02 Desember 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Alamat KTP : Jalan tanjung Bira No. 59 RT/RW 004/001, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Alamat Kos : Jalan Rajawali, No. 53 Condongcatur, Depok, Sleman.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 270/ Pid.Sus/ 2023/ PN Yyk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/ Pid.Sus/ 2023/ PN Yyk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”. sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Buah Tas kain :

- yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Tembakau Sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- 1 (satu) Buah Paper.

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ 1 (satu) Buah Handphone Iphone SE warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhi terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya;

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya, serta tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bawa ia terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta DIY, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara chating dengan pemilik akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack, setelah itu terdakwa diberi tahu map/lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Jalan Selokan Mataram No 390 Pogung Kidul Sinduadi Mlati Sleman.

Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di ketika terdakwa menginap di Hotel Ayyarta Yogyakarta terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sendirian di dalam Kamar Mandi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar dan dihisap seperti merokok.

Bawa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan tembakau sintetis didaerah Ngampilan Yogyakarta, kemudian saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan dan di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Super Indo Bintaran) Kota Yogyakarta DIY melakukan

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada diri terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 gram, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP Iphone SE warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi Olivia Tiara Dewita dan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli tembakau sintetis dari akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack tersebut dimana pertama kali di bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,- yang kedua Bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 150.000,- ketiga Bualan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,- dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 mei 2023 dengan harga Rp.300.000,-

Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan tembakau sintetis tahun 2021 dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali menggunakan tembakau sintetis tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terditar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT**

HARIS pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat dikamar mandi di Hotel Ayyarta Kota Yogyakarta DIY, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara chating dengan pemilik akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack, setelah itu terdakwa diberi tahu map/lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Jalan Selokan Mataram No 390 Pogung Kidul Sinduadi Mlati Sleman.

Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di ketika terdakwa menginap di Hotel Ayyarta Yogyakarta terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sendirian di dalam Kamar Mandi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar dan dihisap seperti merokok.

Bawa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan tembakau sintetis didaerah Ngampilan Yogyakarta, kemudian saksi Bruri Saptono beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan dan di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 gram, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP Iphone SE warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi Olivia Tiara Dewita dan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bawa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli tembakau sintetis dari akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack tersebut dimana pertama kali di

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,- yang kedua Bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 150.000,- ketiga Bualan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,- dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 mei 2023 dengan harga Rp.300.000,-

Bawa terdakwa pertama kali menggunakan tembakau sintetis tahun 2021 dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali menggunakan tembakau sintetis tersebut.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdarat dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).

Bawa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dandi Febriyanto;

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bawa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan tembakau sintetis di daerah Ngampilan Yogyakarta.
- Bawa saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan dan di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 gram, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP Iphone SE warna hitam. Kemudian terdakwa dan saksi Olivia Tiara Dewita dan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bawa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli tembakau sintetis dari akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack tersebut dimana pertama kali di bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,- yang kedua Bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 150.000,-, ketiga Bulan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,- dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dengan harga Rp.300.000,-
- Bawa terdakwa pertama kali menggunakan tembakau sintetis tahun 2021 dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali menggunakan tembakau sintetis tersebut.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdatar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Bagus Waskito ;

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
 - Bawa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta.
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan tembakau sintetis didaerah Ngampilan Yogyakarta.
 - Bawa saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan dan di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta DIY melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 gram, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP Iphone SE warna hitam.
- Kemudian terdakwa dan saksi Olivia Tiara Dewita dan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bawa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli tembakau sintetis dari akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack tersebut dimana pertama kali di bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,- yang kedua Bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 150.000,- ketiga Bulan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,- dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 mei 2023 dengan harga Rp.300.000,-
 - Bawa terdakwa pertama kali menggunakan tembakau sintetis tahun 2021 dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali menggunakan tembakau sintetis tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terditar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).
- Bawa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan atau A de Charge yaitu

Saksi H. RAHMAT HARIS, SE,

- Bawa saksi Ayah kandung terdakwa.
- Bawa saksi menerangkan terdakwa anak yang baik, dan terdakwa masih mahasiswa aktif semester 5 di UMY.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bawa saksi memohon untuk diringankan hukumannya agar bisa melanjutkan perkuliahan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bawa terdakwa membenarkan pemeriksaan di BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara chating dengan pemilik akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa mentransfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack, setelah itu terdakwa diberi tahu map/lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut.
Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Jalan Selokan Mataram No 390 Pogung Kidul Sinduadi Mlati Sleman.
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di ketika terdakwa menginap di Hotel Ayyarta Yogyakarta terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sendirian di dalam Kamar Mandi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis ditaruh dipaper kemudian dilinting setelah itu dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berbongcengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita dan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 gram, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP Iphone SE warna hitam.
- Bawa kemudian terdakwa dan saksi Olivia Tiara Dewita dan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bawa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli tembakau sintetis dari akun Instagram bernama mdc._neverdie.slack tersebut dimana pertama kali di bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,- yang kedua Bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 150.000,-, ketiga Bulan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,- dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 mei 2023 dengan harga Rp.300.000,-.
- Bawa terdakwa pertama kali menggunakan tembakau sintetis tahun 2021 dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali menggunakan tembakau sintetis tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terditar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).
- Bawa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Tas kain :
 - yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Tembakau Sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
 - 1 (satu) Buah Paper.
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone SE warna hitam.

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 pukul 08.00 WIB di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas/tim dari Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintasi jalan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita;

- Bahwa sebelumnya telah beredar informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan tembakau sintetis di daerah Ngampilan, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan membeli secara online dari Instagram, dengan cara chatting dengan pemilik akun instagram mdc._neverdie.slack selanjutnya ditentukan pembelian tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack selanjutnya disepakati tempat/lokasi untuk pengambilan tembakau tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil Tembakau sintetis pada tempat yang ditentukan yaitu di daerah Jalan Selokan Mataram, No 390 Pogung Kidul Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa sendirian menggunakan tembakau sintetis di dalam kamar mandi di Kamar Hotel Ayyarta Yogyakarta sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis diletakkan di atas paper kemudian dilinting dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli Tembakau Sintetis sebanyak 4 (empat) kali dari akun Instagram mdc._neverdie.slack yaitu : pertama pada Bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang keempat kalinya pada tanggal 8 Mei 2023 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Tembakau Sintetis sejak tahun 2021 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terditar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto,
A.Md.A.K.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an. **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS** dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO).
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setia Orang adalah Terdakwa sebagai subyek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan yaitu Terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H.RAHMAT HARIS** yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasa pemaaf dan alasan Pemberi yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa istilah “menyalahgunakan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan bentuk lainnya dari kata dasar “salah guna” yang mengarah kepada suatu rangkaian perbuatan adalah “Penyalahgunaan” dapat didefinisikan sebagai berikut : “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.” atau dengan kata lain dirumuskan sebagai “proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah Penyalahgunaan tersebut, hanya istilah “Penyalahguna” yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit menggunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal;

Menimbang, bahwa menurut istilah Kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayana Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 pukul 08.00 WIB di Jalan Sultan Agung 2-4 (simpang empat Superindo Bintaran) Kota Yogyakarta, Petugas/tim dari Sat Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintasi jalan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Olivia Tiara Dewita. Bahwa sebelumnya telah beredar informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan tembakau sintetis di daerah Ngampilan, Yogyakarta. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan membeli secara online dari Instagram, dengan cara chatting dengan pemilik akun instagram mdc._neverdie.slack selanjutnya ditentukan pembelian tembakau sintetis dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack selanjutnya disepakati tempat/lokasi untuk pengambilan tembakau tersebut Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil Tembakau sintetis pada tempat yang ditentukan yaitu di daerah Jalan Selokan Mataram, No 390 Pogung Kidul Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman lalu pada malam harinya Terdakwa sendirian menggunakan tembakau sintetis di dalam kamar mandi di Kamar Hotel Ayyarta Yogyakarta sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis diletakkan di atas paper kemudian dilinting dan dihisap seperti rokok. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli Tembakau Sintetis sebanyak 4 (empat) kali dari akun Instagram mdc._neverdie.slack yaitu : pertama pada Bulan Februari 2023 dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua kali pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang keempat kalinya pada tanggal 8 Mei 2023 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Tembakau Sintetis sejak tahun 2021 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kain yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Tembakau Sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram , dan 1 (satu) buah paper yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh dengan cara memesan melalui Instagram kepada akun mdc._neverdie.slack pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran atas pembelian Tembakau Sintetis tersebut dilakukan dengan cara mentransfer melalui aplikasi dana ke pemilik akun mdc._neverdie.slack

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1376>NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2968/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terditar dalam Golongan I No. Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik PLH Waka rostiawan Abrianto, A.Md.A.K.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Mejelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah senyawa sintetis, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "bagi diri sendiri" dapat diartikan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual kepada orang lain apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan Tembakau Sintetis

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik akun mdc._neverdie.slack melalui Instagram dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Tembakau Sintetis tersebut dipergunakan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi kamar Hotel Ayyarta, Yogyakarta sebanyak 2 (dua) linting dengan cara tembakau sintetis ditaruh di paper kemudian dilinting setelah itu dibakar dan dihisap seperti merokok. Sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00106178 tanggal 10 Mei 2023 an.

ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H. RAHMAT HARIS dengan hasil dengan hasil negatif Tetrahydrocannabinol (THC) dan positif Benzodiazepines (BZO), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Aternatif Kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pemberar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatanya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas kain :

- Yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Tembakau Sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto + 0,9 (nol koma sembilan) gram.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone SE warna hitam

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H.RAHMAT HARIS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATTHALARIQ NAHID RAMDANI Bin H.RAHMAT HARIS** selama **6 (enam) bulan.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas kain :
 - yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Tempat kacamata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi Tembakau Sintetis dengan berat kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.
 - 1 (satu) Buah Paper.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Iphone SE warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, 20 Oktober 2023, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H.,M.H., dan Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, 26 Oktober 2023**, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H.,M.H., dan Heri Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota secara teleconference, dibantu oleh Rr.Woro Hapsari Dewi,Amd, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd, S.H.

**Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20